



P U T U S A N
Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMAIN TOMIA alias ASMAIN;**
2. Tempat lahir : Nalbesy;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 23 Juni 1976;
4. Janis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 November 2022. sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023.;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD TAIB WARHANGAN, S.H., dan Kawan-Kawan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru, yang beralamat di Jl. Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-Pdn/YBH-PB/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor register 15/hk.01/KK/2023/PN Nla tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAIN TOMIA alias ASMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Anak Korban ANDIAN NURLATU) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah sebelumnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASMAIN TOMIA alias ASMAIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Denda Rp.100.000.000 (seratus juta) Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan terdapat gambar logo iPhone berwarna hitam pada bagian depan;
- 2) 1 (satu) lbuah celana pendek berwarna putih bergariskan hitam dan terdapat gambar logo NIKE berwarna merah dibagian depan celana sebelah kanan bagian bawah;
- 3) 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda bertuliskan BROOKLIN ROASTING COMPANY berwarna coklat pada bagian depan;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis putih disamping kanan dan kiri celana;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/BURU/01/2023 tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASMAIN TOMIA alias ASMAIN pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di kos-kosan milik saudara BERNADUS NURLATU yang beralamat di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan setidaknya – tidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Anak Korban ANDIAN NURLATU) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.30 Wit, terdakwa ASMAIN TOMIA alias ASMAIN bersama teman-temannya minum minuman beralkohol jenis Sopi, dalam keadaan pengaruh alkohol, terdakwa meminjam motor milik saudaranya pergi ke kos-kosan milik saudara BERNADUS NURLATU yang beralamat di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.00 Wit, sesampainya Terdakwa di kos-kosan tersebut, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang di dalamnya sementara ada anak korban MONICA AKNES NURLATU, Anak Korban ANDIAN NURLATU dan saksi anak SOFIA NURLATU yang sedang terlelap tidur, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut berjalan masuk ke dalam dan duduk disamping anak korban MONICA AKNES NURLATU, setelah itu Terdakwa menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban MONICA AKNES NURLATU, memegang atau meraba sambil meremas bagian perut anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Terdakwa menggunakan tangannya memegang dada Anak Korban ANDIAN NURLATU. Karena rasa takut dan kaget seketika anak korban MONICA AKNES NURLATU teriak *"bapak tolong !!"*, kemudian Terdakwa panik dan pergi keluar dari kamar kos;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Anak Korban ANDIAN NURLATU merasa trauma dan takut;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-02022018-0014 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 8104081303081597 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban MONICA AKNES NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Ambon tanggal 14 April 2005 dan yang berarti anak korban masih berusia 17 tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-19092016-0013 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 810911802110006 tanggal 26 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANDIAN NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Waenalut tanggal 4 Maret 2008 dan yang berarti anak korban masih berusia 14 tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASMAIN TOMIA alias ASMAIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.30 Wit, terdakwa ASMAIN TOMIA alias ASMAIN bersama teman-temannya minum minuman beralkohol jenis Sopi, dalam keadaan pengaruh alkohol, terdakwa meminjam motor milik saudaranya pergi ke kos-kosan milik saudara BERNADUS NURLATU yang beralamat di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 01.00 Wit, sesampainya Terdakwa di kos-kosan tersebut, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang di dalamnya sementara ada anak korban MONICA AKNES NURLATU, Anak Korban ANDIAN NURLATU dan saksi anak SOFIA NURLATU yang sedang terlelap tidur, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut berjalan masuk ke dalam dan duduk disamping anak korban MONICA AKNES NURLATU, setelah itu Terdakwa menggunakan tangannya masuk ke dalam baju anak korban MONICA AKNES NURLATU, memegang atau meraba sambil meremas bagian perut anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Terdakwa menggunakan tangannya memegang dada Anak Korban ANDIAN NURLATU. Karena rasa

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



takut dan kaget seketika anak korban MONICA AKNES NURLATU teriak "bapak tolong !!", kemudian Terdakwa panik dan pergi keluar dari kamar kos.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban MONICA AKNES NURLATU dan Anak Korban ANDIAN NURLATU merasa trauma dan takut.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-02022018-0014 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 8104081303081597 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban MONICA AKNES NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Ambon tanggal 14 April 2005 dan yang berarti anak korban masih berusia 17 tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-19092016-0013 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 810911802110006 tanggal 26 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANDIAN NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Waenalut tanggal 4 Maret 2008 dan yang berarti anak korban masih berusia 14 tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Monica Agnes Nurlatu alias Monica** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos milik ayah Saksi bersama dengan Saksi Andian Nurlatu alias An yang beralamat di Desa Masnana Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, ketika Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica sedang tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian memasukan tangannya ke dalam baju Saksi dan meletakkan tangan kanannya diatas perut Anak Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa diletakan di atas dada Anak Korban Andian Nurlatu alias An, melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban kemudian

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



beteriak “papa tolong”, setelah teriakan Saksi tersebut, Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa lari keluar kamar;

- Bahwa Setelah Terdakwa lari keluar dari dalam kamar, Anak Korban kemudian keluar kamar dan pergi ke rumah paman Anak Korban, yaitu Saksi Matius Nurlatu untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban bisa mengetahui dan memastikan, jika yang melakukan tindakan tersebut adalah Terdakwa, karena kondisi penerangan dalam kamar kos terang atau lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui saat itu Terdakwa lari ke mana, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban mencium bau alkohol dari badan Terdakwa pada saat Terdakwa memegang perut Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda yang bertuliskan “*BROOKLIN ROASTING COMPENY*” adalah baju kaos milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis berwarna putih di samping kanan dan kiri celana sampai pada bagian bawah celana, serta bergambar *emote* senyum berwarna hitam di depan celana sebelah kanan bagian bawah celana, adalah celana milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan yang terdapat gambar logo *Handphone* merek *Iphone* berwarna hitam pada bagian depan adalah baju kaos milik Anak Korban Andian Nurlatu alias An yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bergariskan hitam dan terdapat gambar logo merek *NIKE* berwarna merah di bagian depan celana sebelah kanan bagian bawah, adalah celana milik Anak Korban Andian Nurlatu alias An yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membukanya dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui ventilasi kamar dan membuka kunci kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa seingat Anak Korban, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar kos, Terdakwa tidak dipukuli oleh orang atau massa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Terdakwa, yang mana perdamaian tersebut dilakukan di Polsek Namrole;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan tidak ada pemukulan, karena yang sebenarnya Terdakwa dipukuli di luar kos oleh orang;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangan semula yang telah disampaikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Andian Nurlatu alias An** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIT, bertempat di dalam kamar kos milik ayah Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica yang beralamat di Desa Masnana Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Anak Korban Andian Nurlatu alias An dan Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica yang sedang tidur tiba-tiba Anak Korban Andian Nurlatu alias An merasakan ada tangan yang memegang payudara Anak Korban Andian Nurlatu alias An, kemudian Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica beteriak "papa tolong", setelah teriakan Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica tersebut, Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa lari keluar kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa lari keluar dari dalam kamar, Anak Korban kemudian keluar kamar dan Anak Korban tidak mengetahui saat itu Terdakwa lari ke mana, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Anak Korban dapat mengetahui dan memastikan, jika yang melakukan tindakan tersebut adalah Terdakwa, karena kondisi penerangan dalam kamar kos terang atau lampu dalam keadaan menyala;
- Bahwa Anak Korban mencium bau alkohol dari badan Terdakwa pada saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda yang bertuliskan "BROOKLIN ROASTING COMPENY" adalah baju kaos milik Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica yang Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica pakai saat kejadian;

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis berwarna putih di samping kanan dan kiri celana sampai pada bagian bawah celana, serta bergambar *emote* senyum berwarna hitam di depan celana sebelah kanan bagian bawah celana, adalah celana milik Saksi Monica Agnes Nurlatu alias Monica yang Anak Korban Monica Agnes Nurlatu alias Monica pakai saat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan yang terdapat gambar logo *Handphone* merek *Iphone* berwarna hitam pada bagian depan adalah baju kaos milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bergaris hitam dan terdapat gambar logo merek *NIKE* berwarna merah di bagian depan celana sebelah kanan bagian bawah, adalah celana milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemungkinan Terdakwa membukanya dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui ventilasi kamar dan membuka kunci kamar tersebut dari dalam;
 - Bahwa seingat Anak Korban, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar kos, Terdakwa tidak dipukuli oleh orang atau massa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepada Anak Korban;
 - Bahwa ada perdamaian yang dilakukan antara Keluarga Anak Korban dengan Keluarga Terdakwa, yang mana perdamaian tersebut dilakukan di Polsek Namrole;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan tidak ada pemukulan, karena yang sebenarnya Terdakwa dipukuli di luar kos oleh orang;
 - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangan semula yang telah disampaikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
3. Saksi **Matus Nurlatu Alias Jefri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, ketika itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian Saksi terbangun karena suara Anak Korban Monica Agnes Nurlatu yang memanggil-manggil nama Saksi, ketika Saksi keluar untuk menemui Anak Korban Monica Agnens Nurlatu, kemudian Anak Korban Monica Agnes Nurlatu memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Monica Agnens Nurlatu dan juga Anak Korban Andian Nurlatu alias An di dalam kamar kos dengan cara masuk ke dalam kamar dan memegang perut Anak Korban Monica Agnens Nurlatu dan juga memegang dada Anak Korban Andian Nurlatu alias An;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban Monica Agnes Nurlatu tersebut, Saksi kemudian mengajak Anak Korban Monica Agnes Nurlatu untuk pergi ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh ibu Anak Korban, Saksi kemudian menanyakan kepada ibu Anak Korban, "apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan Anak Korban Andian Nurlatu?" dan oleh ibu Anak Korban dijawab "iya benar Terdakwa lah yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut", Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Namrole untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada anggota polisi untuk ditindak lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan kos-kosan yang ditempati oleh para Anak Korban untuk tidur sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa telah ada Perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban dan dilakukan di Polsek Namrole, pada saat perdamaian tersebut dilakukan, Saksi hadir juga di Polsek Namrole dan pada saat itu juga ada dibuat Surat Perdamaian antara Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa dan pada saat itu Saksi diminta oleh ibu dari Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan Saksi Andian Nurlatu, untuk menandatangani surat perdamaian tersebut menggantikan ayah dari para Korban yang saat itu tidak bisa hadir di Polsek Namrole karena keberadaan mereka tidak berada di Namrole;
- Bahwa isi dari Surat Perdamaian antara Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa saat itu antara lain adalah untuk melakukan pencabutan perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi pihak kepolisian mengatakan bahwa,

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan, dan Surat Perdamaian tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahwa setahu Saksi, uang yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban adalah sebagai uang denda adat, atas perbuatan Terdakwa kepada para Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada pemukulan, karena yang sebenarnya Terdakwa dipukuli di luar kos oleh beberapa orang dan saksi termasuk salah satu orang yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula yang telah disampaikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekita Jam 20.30 WIT, setelah Terdakwa selesai kerja bangunan, Terdakwa kemudian pergi menemui teman-teman Terdakwa yang baru datang dari Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa menemui teman-teman Terdakwa tersebut di pangkalan speedboat (*body jonson*) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian Terdakwa dan teman-teman yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk dengan Terdakwa, minum minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol ukuran botol aqua besar, kemudian sekitar Pukul 23.45 WIT Terdakwa meminjam sepeda motor milik salah satu teman Terdakwa untuk pergi ke Desa Masnana, dengan tujuan untuk menemui pacar Terdakwa yang tinggal di kos-kosan milik saudara Bernadus Nurlatu. Setiba di kos-kosan tersebut, Terdakwa kemudian menuju kamar yang ditinggali oleh pacar Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuka kunci pintu dari dalam, kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang sedang tidur, saat itu Terdakwa langsung duduk disamping salah seorang Anak Korban dan langsung memegang perut Anak Korban, setelah Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan duduk di teras depan kamar kos tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang perut Anak Korban saja dan tidak melakukan hal lainnya kepada Anak Korban dan tidak pernah memegang dada atau payudara Anak Korban;

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dan juga tidak mengetahui nama Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa pegang perut Anak Korban, saat itu Anak Korban terkejut dari tidurnya, kemudian Anak Korban berteriak dan Anak Korban kemudian lari keluar kamar;
- Bahwa Terakhir kali saya pergi menemui pacar saya di kamar kos tempat kejadian tersebut, kira-kira pada bulan Juni 2022;
- Bahwa sebelum datang ke kamar kos tersebut benar Terdakwa dalam pengaruh minuman keras jenis sopi yang Terdakwa minum bersama dengan teman-teman, akan tetapi ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar kos, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi hanya memegang perut Anak Korban dan tidak pernah memegang tangan Korban, Terdakwa memegang perut Anak Korban, karena saat itu Terdakwa mengira kalau Anak Korban adalah pacar Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi kamar kos tersebut berniat untuk tidur dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengira Anak Korban adalah Pacar dari Terdakwa sehingga maksud Terdakwa memegang perut dengan maksud untuk membangunkan pacar Terdakwa agar mau membuatkan mie instan untuk Terdakwa makan
- Bahwa Sebelumnya, kamar kos tersebut ditinggali oleh pacar Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kondisi penerangan dalam kamar terlihat lampunya menyala remang-remang;
- Bahwa yang berteriak saat itu adalah Anak Korban yang Terdakwa pegang perutnya;
- Bahwa ketika Terdakwa berlari keluar dari dalam kamar karena teriakan Anak Korban dan Terdakwa kemudian berdiri di teras depan kamar kos tersebut, akibatnya Terdakwa dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dengan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak, dimana anak Terdakwa yang bungsu sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa isteri Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Sumi Wally** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Monica Agnens Nurlatu dan Andian Nurlatu, karena saat itu Saksi diberitahukan oleh keluarga Saksi yang berada di Namrole yang mana pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sedang pulang kampung di Desa Waisili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 01.00 WIT, di dalam kamar kos yang terletak di Desa Masnan, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban yang dibuat secara tertulis dimana setelah perdamaian tersebut dilaksanakan maka, akan dibuat surat permohonan pencabutan perkara oleh keluarga Korban, namun sampai dengan sekarang, Terdakwa masih tetap berada di dalam tahanan;
- Bahwa Pada saat perdamaian dilakukan, Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada ibu dari Anak Korban Monica Agnens Nurlatu;
- Bahwa ayah dari Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan Andian Nurlatu tidak hadir di Polsek Namrole saat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban dilaksanakan, seingat Saksi, yang hadir dari pihak Korban saat perdamaian dilakukan di Polsek Namrole adalah, ibu dari Para Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-02022018-0014 tanggal 5 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 8104081303081597 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban MONICA AGNES NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Ambon tanggal 14 April 2005;

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-19092016-0013 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 810911802110006 tanggal 26 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANDIAN NURLATU berjenis kelamin perempuan lahir di Waenalut tanggal 04 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan terdapat gambar logo iPhone berwarna hitam pada bagian depan;
2. 1 (satu) lbuah celana pendek berwarna putih bergariskan hitam dan terdapat gambar logo NIKE berwarna merah dibagian depan celana sebelah kanan bagian bawah;
3. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda bertuliskan BROOKLIN ROASTING COMPANY berwarna cokelat pada bagian depan;
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis putih disamping kanan dan kiri celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekita Jam 20.30 WIT, Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa minum minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol ukuran botol aqua besar yang berlokasi di pangkalan speedboat (*body jonson*) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian sekitar Pukul 23.45 WIT Terdakwa meminjam sepeda motor milik salah satu teman Terdakwa untuk pergi ke Desa Masnana, untuk menuju ke rumah kos milik saudara Bernadus Nurlatu;
2. Bahwa sekitar Pukul 01.00 WIT tanggal 14 September 2022, Terdakwa tiba di rumah kos milik saudara Bernadus Nurlatu di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian Terdakwa kemudian menuju sebuah kamar dan membuka kunci pintu dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui ventilasi kamar dan membuka kunci kamar tersebut dari dalam kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang sedang tidur;
3. Bahwa setelah Terdakwa berada di alam kamar, Terdakwa duduk di samping Anak Korban yang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan meletakkan tangan kanannya diatas perut Anak Korban milik saudara Bernadus Nurlatu, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban Andian Nurlatu alias An;

4. Bahwa oleh karena kondisi penerangan dalam kamar kos terang atau lampu dalam keadaan menyala, sehingga Anak Korban Monica Agnes Nurlatu melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu kemudian beteriak "papa tolong", setelah teriakan Anak Korban Monica Agnes Nurlatu tersebut, Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa lari keluar kamar;
5. Bahwa Setelah Terdakwa lari keluar dari dalam kamar, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu kemudian keluar kamar dan pergi ke rumah paman Anak Korban, yaitu Saksi Matius Nurlatu untuk memberitahukan kejadian tersebut;
6. Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda yang bertuliskan "BROOKLIN ROASTING COMPENY" adalah baju kaos milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian;
7. Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis berwarna putih di samping kanan dan kiri celana sampai pada bagian bawah celana, serta bergambar *emote* senyum berwarna hitam di depan celana sebelah kanan bagian bawah celana, adalah celana milik Anak Korban yang Anak Korban pakai saat kejadian;
8. Bahwa 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan yang terdapat gambar logo *Handphone* merek *Iphone* berwarna hitam pada bagian depan adalah baju kaos milik Anak Korban Andian Nurlatu alias An yang dipakai saat kejadian;
9. Bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bergariskan hitam dan terdapat gambar logo merek *NIKE* berwarna merah di bagian depan celana sebelah kanan bagian bawah, adalah celana milik Anak Korban Andian Nurlatu alias An yang dipakai saat kejadian;
10. Bahwa sebelumnya pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membukanya dengan cara memasukan tangan Terdakwa melalui ventilasi kamar dan membuka kunci kamar tersebut dari dalam;
11. Bahwa keluarga Terdakwa sudah mendatangi rumah keluarga Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan Anak Korban Andian Nurlatu alias An memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan kepada Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan Anak Korban Andian Nurlatu alias An;
13. Bahwa pada saat peristiwa tanggal 14 September 2022, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana akta kelahiran nomor 8109-LT-02022018-0014 tanggal 5 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 8104081303081597 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban Monica Agnes Nurlatu berjenis kelamin perempuan lahir di Ambon tanggal 14 April 2005;
14. Bahwa pada saat peristiwa tanggal 14 September 2022, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu berumur 14 (empat belas) tahun Kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-19092016-0013 tanggal 05 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 810911802110006 tanggal 26 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Andian Nurlatu berjenis kelamin perempuan lahir di Waenalut tanggal 04 Maret 2008;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2)

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSATU sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **ASMAIN TOMIA alias ASMAIN** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah untuk berbuat, tiada berbuat sesuatu, atau adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri (demikian menurut Andi Hamzah dalam Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1999, halaman 7-8);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 20.30 WIT, Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa minum minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) botol ukuran botol aqua besar yang berlokasi di pangkalan speedboat (*body jonson*) di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian sekitar Pukul 23.45 WIT Terdakwa meminjam sepeda motor milik salah satu teman Terdakwa untuk pergi ke Desa Masnana, untuk menuju ke rumah kos milik saudara Bernadus

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlatu dan sekitar Pukul 01.00 WIT tanggal 14 September 2022, Terdakwa tiba di rumah kos milik saudara Bernadus Nurlatu di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian Terdakwa menuju sebuah kamar dan membuka kunci pintu dengan cara memasukkan tangan Terdakwa melalui ventilasi kamar dan membuka kunci kamar tersebut dari dalam kemudian masuk ke dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang anak perempuan yang sedang tidur, setelah Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa duduk di samping 2 (dua) Anak Korban yang dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan meletakkan tangan kanannya diatas perut Anak Korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban Andian Nurlatu alias An;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi penerangan dalam kamar kos terang atau lampu dalam keadaan menyala, sehingga Anak Korban Monica Agnes Nurlatu melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu kemudian beteriak, setelah teriakan Anak Korban Monica Agnes Nurlatu tersebut, Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa lari keluar kamar;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa lari keluar dari dalam kamar, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu kemudian keluar kamar dan pergi ke rumah paman Anak Korban, yaitu Saksi Matius Nurlatu untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tanggal 14 September 2022, Anak Korban Monica Agnes Nurlatu berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-02022018-0014 tanggal 5 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 8104081303081597 tanggal 27 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban Monica Agnes Nurlatu berjenis kelamin perempuan lahir di Ambon tanggal 14 April 2005, sedangkan Anak Korban Monica Agnes Nurlatu berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 8109-LT-19092016-0013 tanggal 5 Januari 2023 dan Kartu Keluarga nomor 810911802110006 tanggal 26 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban Andian Nurlatu berjenis kelamin perempuan lahir di Waenalut tanggal 4 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang memegang perut Anak Korban Monica Agnes Nurlatu dan memegang payudara Anak Korban Andian Nurlatu

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias An pada tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 01.00 WIT yang dilakukan pada saat kedua Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar kos di Desa Masnana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memaksa karena tiada pilihan yang lebih wajar bagi Anak Korban selain dari pada mengikuti kehendak dari Terdakwa yang disebabkan kondisi kedua Anak Korban dalam keadaan tidur dan kamar kedua Anak Korban dalam keadaan terkunci yang dibuka paksa dari ventilasi oleh Terdakwa, sehingga tindakan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Kedua Anak Korban tidak berdaya dan membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai tindakan memaksa oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kedua Anak Korban tidak berdaya dan membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pertimbangan Ad.2 ini bersifat alternatif dan unsur memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi, maka unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mensyaratkan adanya komulasi pidana berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan terdapat gambar logo iPhone berwarna hitam pada bagian depan, 1 (satu) l buah celana pendek berwarna putih bergaris hitam dan terdapat gambar logo NIKE berwarna merah dibagian depan celana sebelah kanan bagian bawah yang telah disita dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, serta berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa barang tersebut milik dari Anak Korban Andian Nurlatu alias An, maka barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Andian Nurlatu alias An;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda bertuliskan *BROOKLIN ROASTING COMPANY* berwarna cokelat pada bagian depan dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis putih disamping kanan dan kiri celana yang telah disita dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, serta berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa barang tersebut milik dari Anak Korban Monica Agnes Nurlatu, maka barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Monica Agnes Nurlatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui telah memengang payudara Anak Korban Andian Nurlatu alias An;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmain Tomia alias Asmain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju kaos berwarna kuning keemasan terdapat gambar logo iPhone berwarna hitam pada bagian depan;
 - 1 (satu) lbuah celana pendek berwarna putih bergariskan hitam dan terdapat gambar logo NIKE berwarna merah dibagian depan celana sebelah kanan bagian bawah;

dikembalikan kepada Anak Korban Andian Nurlatu alias An;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda bertuliskan BROOKLIN ROASTING COMPANY berwarna coklat pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan terdapat lis putih disamping kanan dan kiri celana;

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Anak Korban Monica Agnes Nurlatu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Nla